

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF TEORI MONISME DAN TEORI DUALISME

Hasanuddin Hasim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
hasanalhasim@gmail.com

Abstrak

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya, hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Menurut teori dualisme Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Keberadaan hukum internasional menjadi kontrol masyarakat hukum internasional dalam menjangkau hukum nasional demi tercapainya ketertiban dunia.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Hukum Nasional; Teori Monisme dan Dualisme.

Abstract

International law is the part of law that regulates the activities of international scale entities. National law in Indonesia is a mixture of European legal system, religious law and customary law. Most of the systems adopted by both civil and criminal, based on continental European law, especially from the Netherlands because of the historical aspects of Indonesia's past which is a Dutch colony called the Dutch East Indies (Nederlandsch-Indie). In understanding the application of international law, there are two well-known theories, namely monism and dualism. According to the theory of monism, international law and national law are interrelated with each other, national law is subject to and must be in accordance with international law. According to the theory of dualism International law and national law are two separate legal systems, not mutually superior or subordinated. The existence of international law becomes the control of the international law community in implementing national law in order to achieve world order.

Keyword: International Law; National Law; Theory of Monism and Dualism.

I. Pendahuluan

A. Permasalahan

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan

hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu : (1) Hukum Internasional regional : Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum. (2) Hukum Internasional Khusus : Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda

(Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Adapun tujuan yang akan di tempuh dan menjadi harapan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui batas kewenangan hukum internasional terhadap hukum nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana teori monisme dan dualisme melihat hubungan hukum internasional dan hukum nasional.
3. Untuk menjabarkan secara structural batas kewenangan hukum internasional terhadap hukum nasional perspektif teori monisme dan dualisme.

Ruang lingkup penelitian ini dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu seputar hubungan hukum internasional dan hukum nasional perspektif teori monisme dan teori dualisme. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai batas kewenangan hukum internasional terhadap hukum nasional dan teori monisme dan dualisme melihat hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹ Jenis dan Sumber Data; Penelitian hukum mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Maezuki menjelaskan bahwa penelitian hukum

¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.² Amirudin dan H. Zinal Asikin berpendapat, penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal* karena dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).³

Penelitian hukum empiris menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁴ Singkatnya kehadiran hukum di masyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.⁵

Karya ilmiah ini di buat penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Reserch*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁶ Penelitian ini mengenai hukum internasional dan hukum nasional perspektif teori monism dan teori dualism, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai kedudukan hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁷

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

³ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁴ Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penenlitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, h. 32.

⁵ R, Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29.

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2011, *Pnenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

II. Pembahasan

A. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.⁸

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.

Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional

kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya ”.

Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheney Hyde: hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

1. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional”.⁹

Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ”hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan

⁹ Islam Cendikia, “*Hubungan Hukum Nasional dan hukum internasional*”, diakses dari <http://www.islamcendekia.com/2014/01/hubungan-hukum-nasional-hukum-internasional.html>, pada tanggal 25Desember 2016 pada pukul 08.15

negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”’.

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.

Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

B. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.¹⁰

¹⁰ Hestiana Fidjia, “*Pengertian Hukum Nasional*”, diakses dari <http://hestiana-3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html>, pada tanggal 25 desember 2016 pada pukul 08.30

C. Monisme

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Menurut aliran monisme primat Hukum Nasional, Hukum Internasional berasal dari Hukum Nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik Negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan.¹¹

D. Dualisme

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara *intrinsic (intrinsically)* dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar system hukum domestik, teori dualisme kadang-kadang dinamakan teori “pluralistik”, tetapi sesungguhnya istilah “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan.¹²

¹¹ Sefiani, S.H., M.HUM., *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86.

¹² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (: Sinar Grafika, 1988), hlm. 96

E. Teori Monisme dan Dualisme melihat Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara *intrinsic (intrinsically)* dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar system hukum domestik, teori dualisme kadang-kadang dinamakan teori “pluralistik”, tetapi sesungguhnya istilah “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan.¹³

Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum.

Terdapat teori mengenai keberlakuan hukum Internasional antara lain:

1. Dualisme

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini:

- a. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber

¹³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (: Sinar Grafika, 1988), hlm. 96

pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional;

- b. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara;
- c. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.
- d. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional.

Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.

Adapun akibat Pandangan Dualisme ini, antara lain :

- a) Kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. (tidak ada persoalan hierarki)
- b) Tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut.
- c) Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.¹⁴

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi. Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.

2. Monisme

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis.

¹⁴ Mumut Muthoah, "*Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional*", diakses dari <http://kicauanpenaku.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-hukum-internasional-dan.html>, pada tanggal 25 desember 2016 pada pukul 10.08

Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Menurut aliran monisme primat Hukum Nasional, Hukum Internasional berasal dari Hukum Nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik Negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan.¹⁵

Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme.

Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
- b. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Monoisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada

¹⁵ Sefiani, S.H., M.HUM., *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86.

pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan Negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁶

III. Penutup

A. Kesimpulan

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional

¹⁶ John O'Brien, *International Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 109.

B. Implikasi

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional berimplikasi pada berfokusnya organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Fajar Mukti & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asikin, Amiruddin & H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mamuji, Soerjono Soekanto, dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- O'Brien, John. *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2001.
- Sefiani, S.H., M.HUM., *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Pustaka Rujukan Website

- Hestiana Fidjia, “*Pengertian Hukum Nasional*”, diakses dari <http://hestiana-3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html>,
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
- Islam Cendikia, “*Hubungan Hukum Nasional dan hukum internasional*”, diakses dari <http://www.islamcendekia.com/2014/01/hubungan-hukum-nasional-hukum-internasional.html>,
- Mumut Muthoah, “*Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, diakses dari <http://kicauanpenaku.blogspot.co.id/2012/12/hubungan-antara-hukum-internasional-dan.html>